



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

10

Sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

15

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

20

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

25

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Oktober 2006, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

30

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 12 Agustus 2007;

5 3.2. XXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 02 Oktober 2010;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:

10

4.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan tetangga sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, Tergugat mengakuinya;

15

4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu;

20

4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga menyakitkan hati Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan, kemudian rukun kembali;

25

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Oktober 2018, yang disebabkan karena Tergugat ketahuan menelpon dan berkirim sms dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya
5 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan
10 keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

15 Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh
20 Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 12 Oktober 2006, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

- 25 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006;
 - 30 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kota Payakumbuh;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah 10 tahun pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu, selain itu Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat;
- 10
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu setengah tahun;
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 15
2. XXXXXXXXXXXXXXXX. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 20
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2006;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di , Kota Payakumbuh;
- 25
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 30
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- 5 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu setengah tahun;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya,
- 10 kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

15

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)
- 20 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

- Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan
- 25 kepada Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat di Kota Payakumbuh;

- Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Payakumbuh, oleh karena itu sesuai dengan Pasal
- 30 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan
5 yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka perdamaian dan mediasi sebagaimana diwajibkan Pasal
10 154 ayat (1) RBg, jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
15 Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan
20 Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2006 di Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik
25 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazege/inserta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Oktober 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus
30 dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

- 5 Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat,
- 10 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat pelit memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari orang tua Penggugatlah yang membantu, dan Tergugat sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Penggugat, sehingga pada bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan
- 15 Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 10 bulan lamanya, atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

- 20 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
- 25 minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

- Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah
- 30 memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 1,5 tahun yang lalu;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini majelis hakim pada setiap kali persidangan selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Dan sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Penggugat akan berbaikan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan karena Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tanggatersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2)

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 119 ayat (2) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

10 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

15 Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 20 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

25 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami, **Mursyida, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, S.H.** dan **Drs. Irmantasir, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
30 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktariyadi S, S.H.I., M.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H.

Mursyida, S.Ag., M.H.

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Oktariyadi S, S.H.I., M.A.

Perincian Biaya :

5

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
.		
2	Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
.		
3	Biaya Panggilan	: Rp 410.000,00
.		
4	Biaya Penyerahan	: Rp 20.000,00
.	Akta	
.	Panggilan Pertama	
5	Redaksi	: Rp 10.000,00
.		
6	Meterai	: Rp 6.000,00
.		

Jumlah	Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
--------	--

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh

10

Drs. Fakhurrazi, M.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)